

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah komitmen global yang disepakati oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk negara Indonesia, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam *SDGs* tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga mencakup aspek secara luas, seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia serta tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. *SDGs* adalah inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia dalam aspek sosial dan ekonomi serta bekerja sama dengan lingkungan.<sup>1</sup> *SDGs* telah menyusun agenda hingga tahun 2030 yang ditujukan untuk mengubah dunia demi menjamin kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.<sup>2</sup>

*SDGs* tidak hanya berfungsi sebagai agenda pembangunan global tetapi juga sebagai pedoman normatif bagi negara dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keberlangsungan dan keadilan. Setiap tujuan dirumuskan *SDGs* saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh, sehingga pencapaiannya memerlukan pendekatan secara terintegrasi

---

<sup>1</sup> Sekar Panuluh and Meila Riskia Fitri, "Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals ( SDGs ) Di Indonesia," no. September (2016).

<sup>2</sup> Prajal Pradhan et al., "Earth ' s Future A Systematic Study of Sustainable Development Goal ( SDG ) Interactions Earth ' s Future," 2017, <https://doi.org/10.1002/ef2.266>.

antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan tidak lagi dipandang secara parsial, melainkan sebagai proses yang menyeluruh dan berkesinambungan. *SDGs* menekankan pentingnya peran tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan tujuan tertentu. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan untuk memastikan tercapainya tujuan *SDGs* yang mencakup kesinambungan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Pemerintah yang inklusif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan implementasi *SDGs*, sehingga pembangunan dilakukan secara mencerminkan kebutuhan dan kepentingan bersama. *SDGs* tidak hanya menjadi komitmen global semata, tetapi juga menjadi arah strategis bagi negara dalam membangun sistem yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan diukur sejauh mana kesejahteraan sosial dan kualitas tata kelola dapat diwujudkan secara seimbang.

*Sustainable Development Goals 5 (SDGs 5)* menyatakan pemecahan permasalahan kesetaraan gender adalah keharusan yang diperjuangkan dalam sektor seperti pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesetaraan serta keadilan bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup> Mempunyai tujuan untuk

---

<sup>3</sup> Fayza Ilhafa, Nizam Zakka Arrizal, and Nadila Utami Putri, "Mewujudkan *SDGs* Di Bidang Hukum : Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum" 1 (2022): 133–41.

<sup>4</sup> Lina Mustakimah, Yeni Huriani, and Eni Zulaeha, "Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (*SDGs*) Tentang Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Desa," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 4, no. 1 (2023): 12–29, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v4i1.25462>.

mencapai kesetaraan gender dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh perempuan dan anak perempuan. *Sustainable Development Goals 10 (SDGs 10)* menyatakan ketimpangan sosial sering kali memperburuk masalah diskriminasi dan pengucilan kelompok-kelompok terpinggirkan seperti kaum minoritas, perempuan maupun individu penyandang disabilitas, harus menghadapi hambatan dari sektor pekerjaan, pendidikan, juga menimbulkan perpecahan sosial.<sup>5</sup> *Sustainable Development Goals 16 (SDGs 16)* bertujuan mendorong masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, terwujudnya penegakan keadilan dengan cara menyediakan akses keadilan bagi semua orang serta membangun lembaga efektif.<sup>6</sup> *SDGs* juga menekankan pentingnya penyediaan identitas hukum bagi seluruh individu termasuk dengan pencatatan kelahiran. Tanpa data kependudukan yang akurat, negara mengalami kesulitan dalam merancang kebijakan berbasis data. Akibatnya, program-program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran, karena terdapat kelompok masyarakat yang tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Dari perspektif perlindungan hukum, ketiadaan akta kelahiran juga menghambat pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh dapat dipahami bahwa akta kelahiran memiliki peran dalam mendukung pencapaian *SDGs* di Indonesia. Ketiadaan dokumen menghambat akses individu pada hak dasar maupun mengganggu efektivitas kebijakan publik,

---

<sup>5</sup> Medani P. Bhandari, "What Is next for the Sustainable Development Goals, What Are the Challenges Concerning SDG 10—Reduced Inequalities?," *Sustainable Earth Reviews* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1186/s42055-024-00093-8>.

<sup>6</sup> Denik Iswardani Witarti, Anggun Puspitasari, and Arin Fithriana, "Program Pengabdian Kepada Masyarakat: Penanaman Nasionalisme Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Kepada Anak: Perwujudan Konkret Pencapaian SDGs 16," *Sebatik* 24, no. 1 (2020): 68–74.

memperbesar ketimpangan sosial, serta melemahkan upaya negara untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pentingnya identitas hukum tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks perlindungan anak, khususnya bagi anak yang lahir dari kondisi tertentu seperti nikah siri yang sering kali tidak memiliki kejelasan status hukum.

Identitas hukum yang sah bagi seorang anak seperti akta kelahiran, bukan sekadar dokumen administratif melainkan dasar dari pengakuan negara pada keberadaan dan status hukum anak tersebut. Akta kelahiran adalah catatan sipil yang mencantumkan pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seorang anak meliputi identitas anak dan tanda tangan pejabat berwenang diatas materai.<sup>7</sup> Akta kelahiran memiliki peran strategis dalam menjamin akses anak terhadap berbagai hak dasar. Dokumen ini sangat penting karena berkaitan dengan prosedur administrasi kependudukan dan berfungsi sebagai dasar untuk berbagai hubungan hukum yang akan diikuti oleh anak kemudian hari. Setiap anak harus diperlakukan dengan sama di mata hukum tanpa membedakan latar belakang kelahiran, sehingga negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh pengakuan identitas yang jelas dan sah. Tanpa adanya akta kelahiran, seorang anak akan mengalami hambatan seperti pembuatan kartu identitas, pendaftaran pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai program perlindungan sosial dari negara. Manfaat dari akta kelahiran seperti

---

<sup>7</sup> Tedjo Asmo Sugeng, "Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Identitas Anak Yang Dilahirkan (The Importance of A Birth Certificate As the Identity of A Child Who Is Born)," *Jurnal Fenomena* 21, no. 2 (2023): 186–93, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/3778>.

pencatatan kelahiran bukan hanya sekadar urusan administratif dan tidak hanya berkaitan dengan hak tertentu, keistimewaan yang diberikan oleh negara, tetapi juga pengakuan dari orang tua sesuai dengan tujuan utama akta kelahiran yang menampilkan ikatan hukum antara anak dan orang tuanya secara resmi.<sup>8</sup> Identitas hukum yang jelas memudahkan hak-hak warga negara dengan menjamin status anak. Namun demikian, kejelasan identitas hukum seorang anak tidak dapat dilepaskan dari keabsahan hubungan hukum antara kedua orang tuanya, yang hanya ditentukan melalui perkawinan.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk memiliki tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan dianggap tidak hanya sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai hubungan yang memiliki nilai sosial, spiritual, dan emosional. Lebih dari sekadar hubungan fisik, perkawinan melibatkan beragam aspek dalam kehidupan individu.<sup>10</sup> Keluarga adalah bagian kecil yang berfungsi untuk mengatur masyarakat serta dibentuk oleh perkawinan yang memainkan peran penting dalam fungsinya. Keluarga tidak hanya menjadi wadah hubungan antara suami, istri, dan anak, tetapi juga institusi sosial yang berkontribusi untuk menciptakan ketertiban

---

<sup>8</sup> Hasnah Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip," no. 1 (2018).

<sup>9</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf).

<sup>10</sup> Indriyana Dwi Mustikarini et al., "Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," n.d.

maupun keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip pernikahan atau nikah merupakan suatu ikatan untuk memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram satu sama lain.<sup>11</sup> Menurut pendapat ahli yaitu Soedharyo Saimin menyebutkan perkawinan adalah suatu perjanjian yang dimana dilakukan oleh dua orang untuk mencapai tujuan materiil yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam sila pertama di pancasila.<sup>12</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa suatu perkawinan terdapat unsur kesepakatan antara para pihak yang timbul hak dan kewajiban untuk harus dipenuhi secara seimbang. Perkawinan merupakan ikatan pribadi antara dua individu serta institusi hukum dan sosial yang memiliki dampak luas, baik pada para pihak terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat perkawinan menjadi penting, terutama berkaitan dengan pembentukan keluarga berkualitas serta perlindungan pada anggota keluarga.

Sistem hukum di Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh sahnya secara agama, tetapi juga harus didukung oleh pencatatan resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap peristiwa hukum perkawinan, sehingga hubungan antara suami dan istri memiliki dasar hukum yang jelas maupun dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

---

<sup>11</sup> Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatra Law Review* 2, no. 1 (2019): 297–308.

<sup>12</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016.

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hak-hak konstitusi warga negara yang perlu dihargai serta dilindungi semua orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>13</sup> Melalui sistem hukumnya, negara menjamin setiap peristiwa hukum termasuk perkawinan dan kelahiran. Hal ini penting karena tanpa adanya pencatatan resmi maka hubungan hukum tidak dapat dibuktikan, terutama dalam kasus sengketa atau kepastian hukum tentang status seseorang. Adanya bukti pencatatan resmi, pihak yang berkepentingan akan mengalami kesulitan dalam membuktikan kedudukan hukumnya, sehingga berpotensi ketidakpastian hukum. Pencatatan perkawinan tidak lagi boleh dipandang hanya sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai bentuk pengakuan sosial yang membawa konsekuensi hukum serta makna simbolik.<sup>14</sup> Namun demikian, praktiknya tidak semua perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pencatatan tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat.

Ketentuan hukum positif bersifat formal sering kali tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Fenomena nikah siri masih marak menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial. Hukum dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi harus adaptif terhadap

---

<sup>13</sup> Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak" 7, no. 1 (2010): 193–222.

<sup>14</sup> Uu Lukmanul Hakim, Mahipa, and Yenny Febrianty, "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Pengakuan Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga," *Acta Dliujar Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 9 (2025): 47–64.

kebutuhan masyarakat. Nikah siri merupakan suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, khususnya dalam ajaran islam.<sup>15</sup> Nikah siri ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang mencatat nikah secara kewenangannya, sehingga nikah siri ini tidak memiliki kekuatan hukum formal menurut negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum cukup signifikan, terutama dalam hal pembuktian hubungan perkawinan serta perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan yang dicatat menurut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi masyarakat beragama islam agar terjamin dengan ketertiban hukum perkawinan untuk mendapat kejelasan dan legalitas formal dari hubungan perkawinan demi melindungi hak serta kewajiban hukum untuk para pihak yang sudah terlibat.<sup>17</sup> Ajaran agama apapun dan etika sosial masyarakat manapun, semua sepakat bahwa kehadiran perempuan dan anak sangat mutlak untuk harus dilindungi dari semua bentuk ancaman maupun perlakuan kasar yang bisa menjadi tekanan pada psikis.<sup>18</sup> Oleh karena itu, nikah siri berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi anak sehingga

---

<sup>15</sup> Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)" 12, no. 1 (2014).

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam" (1991), <https://lbhsyaikh.law.blog/wp-content/uploads/2021/01/kompilasi-hukum-islam.pdf>.

<sup>18</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

keberadaannya harus dipahami secara menyeluruh dalam kerangka hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika nikah siri berdampak pada perempuan dan anak yang dilahirkannya dari perkawinan tersebut. Indonesia walaupun telah ada peraturan yang mengatur secara tegas untuk mendaftarkan perkawinannya, tetapi masyarakat mempunyai kesadaran yang dapat dibilang rendah.<sup>19</sup> Dampak nikah siri juga pada istri dan perempuan baik secara hukum maupun sosial, serta anak yang akan dilahirkannya.<sup>20</sup> Secara hukum maupun sosial, perempuan sering kali berada pada posisi rentan karena tidak dapat perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, serta kepastian status sebagai istri sah di hadapan negara. Anak juga secara hukum tidak memiliki hubungan hukum dari ayahnya, karena anak yang lahir hanya dianggap memiliki hubungan hukum oleh ibunya, sedangkan hubungan dengan ayahnya tidak jelas bahkan tidak diakui secara formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya ketimpangan hukum untuk warga negara, terutama pada anak-anak yang seharusnya kelompok paling dilindungi. Diperlukan upaya lebih komprehensif dari negara, baik melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat maupun penegakan aturan secara efektif, agar setiap perkawinan dapat dicatatkan secara resmi dan memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Namun

---

<sup>19</sup> Momon Umar Basri and Soiman, "Dampak Hukum Perkawinan Siri ( Tidak Tercatatkan ) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif" 2, no. 1 (2017): 36–52.

<sup>20</sup> A Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan TidakTercatat ( Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung )," *Ahkam* 3 (2015): 113–38.

demikian, pihak yang paling terdampak dari kondisi adalah anak yang dilahirkan dari nikah siri, karena harus menanggung konsekuensi hukum yang bukan berasal dari kesalahannya.

Anak yang lahir dari nikah siri dianggap anak luar kawin menurut undang-undang yang berdampak negatif pada statusnya.<sup>21</sup> Anak yang dilahirkan dari nikah siri akhirnya menjadi pihak yang dirugikan akibat kurangnya kesadaran hukum orang tuanya dalam melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak harus menanggung konsekuensi hukum dari bukan kesalahannya, terutama ketidakjelasan status hukum dan hubungan keperdataan dengan ayahnya. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh identitas hukum serta perlindungan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang kelahirannya. Permasalahan ini tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab individu atau keluarga semata, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum, mengakui status anak, serta memastikan hak-hak anak sepenuhnya dipenuhi melalui sistem hukum yang kuat dan ketat. Hal ini dapat memastikan anak terpenuhi haknya dengan memperoleh perlindungan hukum yang adil, serta kedudukan setara dimata hukum. Tercapainya hak dan perlindungan anak, setiap negara menyadari bahwa diperlukannya sebuah dorongan atau dukungan dalam bentuk kebijakan mengikat agar semua negara komitmen untuk mewujudkannya.<sup>22</sup> Dorongan tersebut kemudian mewujudkan

---

<sup>21</sup> Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri" 1, no. September (2021): 978–84.

<sup>22</sup> Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia" 1, no. 2 (2019): 118–40.

instrument hukum, baik bersifat nasional maupun internasional secara tegas mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. Keberadaan kebijakan maupun regulasi secara komprehensif menjadi sangat penting untuk menghubungkan permasalahan timbul akibat dari nikah siri. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi sebagai pelaksana yang harus memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak lahir dari nikah siri tetap memperoleh pengakuan hukum secara jelas. Negara menunjukkan bahwa perlindungan pada anak bukan hanya sekadar norma hukum, melainkan bentuk nyata dari keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan bernegara.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyatakan bahwa “anak yang sah merupakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah” mengartikan bahwa anak tersebut memiliki status sebagai anak sah secara hukum.<sup>23</sup> Ketentuan ini mengandung makna bahwa status keabsahan seorang anak dalam perspektif hukum sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya, baik secara agama maupun secara administratif melalui pencatatan resmi. Keberadaan aturan ini menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar menentukan status hukum anak karena tanpa adanya pencatatan yang sah akan berpotensi ketidakpastian hukum. Setiap anak berhak atas harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi serta hak-haknya harus diberikan sejak lahir tanpa perlu dimintai oleh anak tersebut.<sup>24</sup> Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pendekatan yang menitikberatkan pada legalitas formal

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 2015.

perkawinan sebagai dasar utama penentuan status anak, sehingga pengakuan hukum sangat bergantung pada terpenuhinya syarat administrasi tersebut. Pendekatan ini berbeda secara signifikan dengan arah pembaruan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menghadirkan perspektif lebih luas dengan mempertimbangkan fakta biologis maupun pembuktian yang sah dimata hukum. Melalui putusan tersebut, hubungan keperdataan menjadi dasar kebenaran dapat dibuktikan. Pengaturan ini juga memperlihatkan bahwa negara berupaya membangun sistem hukum secara terstruktur dan sistematis, dimana setiap peristiwa hukum harus dapat dibuktikan secara sah melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dengan demikian, setiap peristiwa hukum dalam bidang perkawinan tidak hanya harus memenuhi aspek substantif, tetapi juga aspek formal agar memiliki kekuatan pembuktian secara sah di hadapan hukum. Mekanisme pembuktian sangat penting karena berfungsi sebagai penentu adanya hubungan hukum yang diakui oleh negara. Sistem terstruktur bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat merugikan pihak tertentu. Kepastian dalam pembuktian suatu peristiwa hukum akan memberikan kejelasan mengenai hak maupun kewajiban para pihak terkait. Oleh karena itu, keberadaan aturan mengatur mekanisme tersebut menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keteraturan kehidupan hukum masyarakat.

Perbedaan pendekatan antara Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bersifat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang lebih substantif menunjukkan adanya dinamika sekaligus ketegangan

dalam sistem hukum Indonesia. Keadilan substantif adalah gagasan keadilan yang berusaha mewujudkan secara menyeluruh dan sempurna di tengah masyarakat.<sup>25</sup> Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan corak *legal positivism* yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis harus diterapkan secara konsisten tanpa mempertimbangkan faktor di luar teks. Kepastian menjadi nilai utama karena memberikan stabilitas, keteraturan, serta kemudahan untuk penerapan hukum. Pendekatan yang berkembang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 menghadirkan perspektif yang lebih kontekstual dengan menempatkan fakta biologis sebagai salah satu dasar penting menentukan hubungan hukum. Pendekatan ini selaras dengan gagasan *sociological jurisprudence* dan keadilan substantif yang melihat hukum sebagai alat mencapai tujuan sosial lebih luas. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan mengikat tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki ketimpangan yang muncul akibat penerapan norma yang terlalu formal.

Secara filosofis, konflik antara kedua pendekatan tersebut mencerminkan tarik-menarik antara nilai kepastian (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*), serta kemanfaatan (*utility*), kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang diperlakukan berdasarkan aturan yang sama namun dapat menghasilkan ketidakadilan ketika norma diterapkan tanpa mempertimbangkan realitas konkret, sebaliknya keadilan substantif berupaya

---

<sup>25</sup> Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 10 (2021): 58–70, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.

menyesuaikan hukum dengan kondisi faktual sehingga mampu menimbulkan hasil yang lebih manusiawi. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak diimbangi dengan batasan secara jelas dalam penerapannya. Pertentangan ini menunjukkan bahwa hukum berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Norma yang sebelumnya dianggap memadai dapat menjadi tidak relevan ketika dihadapkan pada kompleksitas sosial yang beragam. Peran lembaga peradilan khususnya mahkamah konstitusi menjadi penting untuk melakukan interpretasi pada norma agar tetap berjalan dengan nilai keadilan yang berkembang.

Konsekuensi hukum dalam nikah siri ini ketiadaan akta nikah artinya keluarga tidak tercatat secara negara dan sulit mendapatkan pengakuan administratif. Tidak hanya itu, banyaknya kasus ini menyulitkan saat pengajuan asal usul anak maupun pembuktian hubungan keluarga secara hukum dan sosial. Pengakuan dan penetapan asal usul anak secara hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan kepastian status hukum anak adalah menempuh permohonan penetapan asal-usul anak di pengadilan agama agar anak tersebut mendapatkan haknya dan status hukum. Perlindungan terhadap hak anak merupakan bentuk dari pembelaan pada Hak Asasi Manusia.<sup>26</sup> Hal ini menyangkut hak-hak asasi bagi anak luar nikah sebagai pribadi yang memiliki

---

<sup>26</sup> Marshall Christian Watulingas, "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 29–35.

dimensi khusus dalam kehidupannya.<sup>27</sup> Penetapan asal-usul anak melalui pengadilan memberikan kejelasan status serta pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak. Anak memperoleh dasar hukum yang kuat untuk diakui keberadaannya secara sah dalam sistem hukum, sehingga berbagai hak dapat direalisasikan secara optimal. Keberadaan mekanisme penetapan asal-usul anak mencerminkan peran negara dalam menjamin perlindungan pada anak sebagai subjek hukum untuk memiliki hak sejak lahir. Perlindungan hak anak merupakan bagian integral dari upaya penghormatan pada hak asasi manusia yang harus diwujudkan secara nyata melalui perangkat hukum efektif dan berkeadilan.

Penelitian ini, peneliti berkeinginan untuk mengangkat aspek yuridis dari permasalahan penetapan asal-usul anak dari nikah siri. Fokus ini dipilih karena memiliki permasalahan pada status hukum anak secara langsung berkaitan dengan hak dasar manusia, hak atas identitas, hak untuk dapat hukum serta hak dalam mendapatkan kesejahteraan hidup. Sistem negara Indonesia, kejelasan asal-usul anak bergantung pada keabsahan formal yang dilakukan oleh kedua orang tuanya untuk melaksanakan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama. Seorang anak diakui menjadi anak yang sah apabila terjadi pengakuan ayah terhadap anak tersebut dengan persetujuan ibunya.<sup>28</sup> Penelitian ini juga berkaitan dengan *SDGs* meliputi anak yang tidak memiliki

---

<sup>27</sup> Vitra Fitria and M Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 101.

<sup>28</sup> Hartini, "Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri," *ARENA HUKUM* 15, no. 1 (2022): 107–34.

status hukum rentan pada kemiskinan untuk menyebabkan hak ekonomi dan juga perlindungan sosial terganggu. Tanpa adanya identitas anak yang berupa akta kelahiran anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan secara formal. Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, negara memberikan perluasan pengakuan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan untuk menuntut hak sipilnya dari ayah biologis, asalkan hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah maupun bukti hukum lainnya.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis mengenai penetapan asal-usul anak yang lahir dari nikah siri, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam praktik peradilan.

Praktik peradilan terkait permohonan penetapan asal-usul anak memperlihatkan dinamika yang tidak sederhana, khususnya ketika dihadapkan pada keterbatasan alat bukti serta faktual secara beragam. Setiap perkara memiliki corak dan permasalahan berbeda, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Melalui penetapan asal-usul anak, kewenangan pengadilan agama menjadi sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum pada status seorang anak. Pengadilan Agama adalah jenis peradilan yang memiliki karakteristik khusus dengan wewenang tertentu ditujukan untuk masyarakat muslim mencakup aspek dalam hal perkara yang dibahas maupun

---

<sup>29</sup> Ghina Nadiyah et al., “Hak Keperdataan Anak Luar Nikah: Analisis Komparatif Sistem Hukum Indonesia Dan Mesir” 08 (2025).

proses pencarian keadilan.<sup>30</sup> Lembaga peradilan ini tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memutus, tetapi menjadi institusi untuk melakukan penilaian secara komprehensif pada seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Setiap alat bukti diajukan baik secara tertulis maupun lisan agar dapat membentuk keyakinan hakim untuk menentukan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Hasil dari proses kemudian dituangkan di suatu penetapan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat digunakan sebagai dasar berbagai keperluan administratif.

Penetapan memberikan legitimasi hukum yang kuat pada status anak, sehingga dapat digunakan untuk proses pencatatan sipil, khususnya penerbitan dokumen kependudukan memuat identitas lengkap anak serta orang tuanya. Keberadaan penetapan asal-usul anak tidak hanya memberikan kepastian secara yuridis, tetapi juga berperan penting dalam menjamin peraturan administrasi serta pengakuan yang sah dalam kedudukan anak. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama yang mengedepankan kehati-hatian dalam menilai alat bukti mencerminkan adanya upaya untuk menjaga kualitas putusan agar tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pertimbangan hukum yang diambil harus memiliki dasar yang kuat, baik secara normatif maupun faktual, sehingga penetapan dihasilkan benar mencerminkan keadaan sebenarnya. Penetapan asal-usul anak melalui pengadilan agama

---

<sup>30</sup> Mohammad Ramli, "Asas Kepastian Hukum Atas Perkara Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama" 4, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.36420/Asasi>.

menjadi bagian penting dalam sistem hukum untuk memberikan kejelasan pada suatu hubungan keperdataan.

Salah satu kondisi yang menimbulkan permasalahan yuridis adalah ketika ayah biologis anak telah meninggal dunia sebelum diajukannya permohonan penetapan asal-usul anak. Keadaan ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam proses pembuktian dipersidangan karena tidak adanya pengakuan langsung dari pihak ayah sebagai salah satu bukti yang memiliki kekuatan penting dalam perkara tersebut. Ketika ayah biologis telah meninggal dunia sebelum adanya pengakuan atau penetapan asal-usul anak, muncul persoalan hukum yang tidak sederhana karena hilangnya salah satu subjek utama dalam proses pembuktian. Pengakuan anak oleh ayah merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan penting untuk membangun hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya. Namun, ketika pihak yang seharusnya memberikan pengakuan tersebut sudah meninggal, maka proses pembuktian bersifat tidak langsung sehingga menimbulkan kesulitan prosedural sekaligus kekosongan pengaturan yang bersifat praktis. Hakim dihadapkan pada keterbatasan alat bukti yang bersifat langsung, sehingga harus lebih mengandalkan bukti tidak langsung seperti keterangan saksi, dokumen pendukung, maupun fakta yang memiliki keterkaitan dengan hubungan anak dan ayah biologisnya. Hakim memeriksa dan memutus perkara penetapan asal-usul anak tidak hanya berperan sebagai penerap hukum, tetapi sebagai penemu hukum. Kondisi ketika norma belum mampu menjawab secara konkret permasalahan yang dihadapi, hakim melakukan penafsiran hukum secara

progresif berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, hakim harus menentukan asal-usul anak dengan hati-hati serta teliti dalam menilai relevansi dan kekuatan bukti yang diajukan disituasi ini. Hakim juga dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum dan keadilan, mengingat putusan yang diambil akan berdampak langsung pada hak keperdataan anak.

Kepastian hukum mencerminkan keputusan hakim sebagai hasil yang berlandaskan fakta dipersidangan secara relevan, hukum dan pertimbangan dengan penuh hati nurani.<sup>31</sup> Proses pembuktian menjadi tidak hanya sekadar formalitas prosedural, tetapi juga menuntut adanya ketelitian dan kecermatan hakim dalam menggali kebenaran materiil. Hakim harus mampu mengonstruksikan suatu keyakinan hukum berdasarkan rangkaian alat bukti saling berkaitan, meskipun tidak diperoleh secara langsung dari pihak ayah biologis. Penilaian pada bukti tidak langsung menjadi krusial, sehingga diperlukan pertimbangan secara logis, rasional, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Situasi ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif agar permohonan dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi memberikan perlindungan yang nyata terhadap kepentingan anak. Hukum membuktikan pembuktian tidak dapat dipahami secara kaku, melainkan harus diterapkan secara fleksibel sesuai dengan permohonan yang dihadapi. Fleksibilitas tersebut tetap harus berada

---

<sup>31</sup> Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata" 26, no. 4 (2011): 479–90.

dalam koridor hukum, sehingga tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar pembuktian.

Salah satu elemen penting dalam penetapan perdata adalah pertimbangan hakim, sebab pertimbangan itu menjadi fondasi penilaian terhadap fakta hukum, alat bukti, serta penerapan norma hukum yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan perdata.<sup>32</sup> Hakim perlu mempertimbangkan berbagai indikator untuk memperkuat dugaan adanya hubungan keperdataan seperti kesinambungan fakta, kesesuaian keterangan para saksi, serta adanya bukti administratif yang mendukung. Seluruh unsur ini harus dianalisis secara terpadu agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Kehati-hatian dalam proses penilaian menjadi krusial untuk menghindari terjadinya kesalahan penetapan status anak. Hakim memastikan bahwa pertimbangan yang diambil memiliki dasar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian diperlukan agar penetapan yang dihasilkan tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.

Peneliti berfokus pada penetapan nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg sebagai objek menganalisis pemberian kepastian status hukum anak dari nikah siri melalui penetapan asal-usul anak. Pemilihan kasus ini didasarkan adanya kondisi ayah biologis anak yang telah meninggal dunia sebelum diajukannya permohonan penetapan asal-usul anak di pengadilan agama. Proses pembuktian tidak memungkinkan kehadiran ayah memberi pengakuan pada

---

<sup>32</sup> Arci Agwan et al., "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata" 2 (2025): 1612–22.

anak, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri untuk pertimbangan hukum hakim. Selain itu, perkara ini juga mencerminkan hukum yang diterapkan secara konkret oleh hakim dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan status anak sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai peradilan menyelesaikan perkara penetapan asal-usul anak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pemberian Kepastian Status Anak dari Nikah Siri Melalui Penetapan Asal-Usul Anak (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Agama Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg)”. Harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, serta bahan pertimbangan peradilan guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah yang dihadapi dan memberikan arah secara jelas pada penelitian ini, maka peneliti mempersempit hanya masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim perihal status anak dari nikah siri sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap aspek kepastian hukum pada anak dari nikah siri sebagaimana Penetapan Agama Bandung nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti untuk penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan penetapan status anak dari nikah siri pada Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg, khususnya terkait dengan dasar hukum yang digunakan serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menganalisis aspek kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari nikah siri berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg, terutama memberikan kejelasan status hukum anak, hubungan keperdataan dengan ayahnya, serta perlindungan hak-hak anak setelah adanya penetapan asal-usul anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata terutama yang berkaitan dengan status anak yang lahir dari nikah siri. Selain itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam penetapan asal-usul anak serta memberi pemahaman pentingnya pemberian status bagi anak dalam sistem hukum di Indonesia.

b. Kegunaan Praktik

1. Bagi penulis, penelitian ini sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman penerapan hukum mengenai kepastian status anak dari nikah siri.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pencatatan perkawinan serta hukum yang timbul pada status anak yang dapat mengatasi permasalahan hukum pada suatu hari.
3. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara penetapan asal-usul anak yang berkaitan dengan nikah siri.

**E. Pertanggungjawaban Sistematika**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang masalah yang mengenai pemenuhan kepastian status anak dari nikah siri melalui penetapan asal-usul anak, rumusan masalah yang meliputi pertanyaan yang menjadikannya fokus pada penelitian, tujuan penelitian memberikan tujuan yang akan dicapai, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktik, serta pertanggungjawaban sistematika yang memuat susunan bab seluruhnya laporan penelitian, tujuannya untuk memberikan landasan awal serta memperjelas arah penelitian.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan terkait kerangka teori atau konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian seperti teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori anak luar kawin, teori alimentasi dan teori nikah siri serta kerangka pemikiran.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian normatif, sifat penelitian menerapkan secara deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), jenis dan sumber data penelitian bersifat kualitatif dengan mengambil data sekunder berupa data primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta data sekunder yang meliputi buku, jurnal, literatur, Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan analisis dokumen, teknik analisis data dengan analisis kualitatif yuridis serta jangka waktu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas tentang seputar uraian hasil penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam status anak dari nikah siri pada putusan pengadilan agama 523/Pdt.P/2024/PA.Badg dan aspek

kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari nikah siri setelah adanya penetapan asal-usul anak oleh pengadilan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan ringkasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan saran sebagai rekomendasi yang dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum, pengadilan serta pihak-pihak yang terkait dalam penetapan asal-usul anak dari nikah siri tujuannya untuk mendapatkan kejelasan status anak serta dapat memenuhi hak-hak anak